


# Panduan Penyusunan Position Paper Pendidikan Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER  
**BUKU 4**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat  
Tahun 2014

# Panduan Penyusunan Position Paper Pendidikan Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER  
**BUKU 4**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat  
Tahun 2014



## Kata Sambutan

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 28C ayat (1) tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pengintegrasian gender dalam bidang pendidikan juga dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender, audit gender, pengembangan pedoman, dan acuan teknis kegiatan yang disusun bersama-sama dengan pakar, para mitra, pokja kabupaten, kota dan provinsi. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara lebih memadai.

Sampai pada tahun 2012, capaian kinerja layanan kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan sebesar 57,34% lebih tinggi dari target Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 sebesar 54% dan angka disparitas gender penduduk tuna aksara sebesar 2,4% dari jumlah tuna aksara sebanyak 6.040.522 orang.



## Kata Pengantar

Penyusunan dan penerbitan sepuluh judul Buku PUG Bidang Pendidikan tahun 2012 merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG bidang Pendidikan. Sebagai realisasi amanat Inpres tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi target Renstra Kemdikbud tahun 2012 yaitu tercapainya 54% Kabupaten/Kota melaksanakan PUG bidang Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku-buku tersebut. Akhirnya semoga Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, November 2014  
Direktur Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Hamid Muhhamad, Ph.D

**B**uku “Data dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2012/2013” ini merupakan terbitan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bekerjasama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan yang berwawasan gender pada kurun waktu 2012/2013. Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada konsep *Gender-Sensitive Education Statistics and Indicators* yang disiapkan oleh UNESCO.

Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini memuat beberapa isu utama tentang perbedaan gender dan indeks paritas gender dilihat dari jalur pendidikan sekolah yaitu Statistik TK sampai PT di tingkat nasional. Di samping itu, disajikan pula perbedaan gender dan indeks paritas gender berdasarkan indikator pemerataan, indikator mutu dan indikator efisiensi internal pendidikan. Perbedaan gender dan indeks paritas gender juga diketengahkan dalam setiap bahasan baik dalam statistik berwawasan gender, indikator pendidikan berwawasan gender maupun perkembangan statistik dan indikator pendidikan berwawasan gender.



## Daftar Isi

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini bersumber pada hasil pengolahan data pendidikan sekolah dari TK sampai PT yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan, sedangkan data penunjang seperti penduduk usia sekolah mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Saran dan masukan sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, November 2014  
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Dr. Wartanto  
NIP 19631009189031001

	Halaman
KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kerangka Masalah .....	4
C. Tujuan .....	5
BAB II KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER .....	6
A. Keluarga dan Pendidikan Keluarga .....	6
B. Gender dan Wawasan Gender .....	10
C. Pola Relasi Gender Dalam Keluarga .....	16
D. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender .....	19
E. Visi dan Tujuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender .....	23
F. Sasaran Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender .....	23
G. Strategi Kemitraan .....	24
BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER .....	25
A. Rasional .....	25
B. Tujuan[ .....	26
C. Ruang lingkup .....	26
D. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar .....	27
E. Strategi Pembelajaran / Metode Pembelajaran .....	27
F. Silabus dan RPP .....	28
BAB IV BAHAN AJAR PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER .....	29
A. Pengertian dan Jenis .....	29
B. Prinsip dan Tahapan Pengembangan .....	38
C. Strategi .....	39
BAB IV PENUTUP .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	43

## Pendahuluan

### A. Latar belakang pentingnya position paper

Peran pendidikan sangat penting dan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, selain memberikan nilai-nilai kognitif, afektif kepada setiap warga negara. Pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang diharapkan berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara menjamin bahwa setiap warga Negara, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini berisi instruksi kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peranserta masyarakat, warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Pendidikan untuk mencerdaskan bangsa serta kompetitif dalam dunia global mutlak diperlukan bagi seluruh komponen bangsa dalam menghadapi persoalan di semua lini kehidupan. Isu yang terjadi seperti masih tinggi angka putus sekolah, rendahnya angka lulusan perguruan tinggi pada kaum perempuan, masih tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan Indonesia. kekerasan dan diskriminasi, serta rumah tangga perempuan harus segera di reformasi. Tanpa itu posisi penting dalam pembangunan nasional tidak akan dirasakan kaum perempuan. Masalah tersebut harus bisa diatasi bila perempuan ingin ada dalam posisinya setara dengan laki-laki.

Era global telah membawa berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, hal ini cukup besar pengaruhnya terhadap relasi gender, terutama yang berkaitan dengan posisi perempuan dan keberadaannya di ranah publik, domestik, dan peranannya dalam pembangunan sosial, terutama bidang pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan akan ditentukan bersama oleh peran serta lelaki dan perempuan. Namun, tak bisa dipungkiri walaupun perempuan sudah mendapat kesempatan namun belum optimal dalam berbagai akses dan keterlibatannya dalam mengelola pembangunan. Dari sini muncul gagasan bagaimana upaya untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan berwawasan gender, sehingga tidak terjadi lagi disharmonisasi gender.

Adapun rata-rata lama sekolah bagi perempuan berumur 15 tahun ke atas baru mencapai 7,68 tahun, artinya rata-rata perempuan Indonesia baru menempuh jenjang pendidikan hanya sampai SMP. Di samping itu kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat juga telah dapat dan perdesaan, antara yang kaya dan yang miskin, dan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Rendahnya angka melek huruf dan ketrampilan hidup (life skill) merupakan faktor utama yang melahirkan kemiskinan terus-menerus. Penurunan kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin dapat dilihat dari perbaikan indeks paritas gender dari berbagai indikator kinerja pendidikan seperti angka melek aksara, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi sekolah

Melihat fenomena seperti ini, maka perlu ada upaya dari pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam meningkatkan kesenjangan pendidikan baik formal, non formal dan informal untuk masyarakat, yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Melalui pendidikan, diharapkan masyarakat menjadi terangkat harkat dan martabatnya.

Dalam upaya akselerasi tujuan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan bidang pendidikan, maka pendidikan berwawasan gender menjadi pilihan yang strategis walaupun merupakan pilihan yang berat mengingat banyaknya hambatan yang akan dihadapi. Langkah konkret yang perlu segera diambil adalah merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Paling tidak tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan itu mencakup tiga hal pokok. Pertama, membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis, dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Kedua, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi di tingkat pendidikan menengah

dan tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian profesionalisme. Ketiga, memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi.

Untuk memberikan pemahaman yang sama dalam mendukung upaya pendidikan bagi masyarakat maka diperlukan suatu panduan position paper sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berwawasan gender. Position paper adalah sebuah kertas posisi yang menyajikan isu-isu tentang suatu masalah dengan bukti-bukti permasalahan yang ada di masyarakat, dapat dijadikan sebagai acuan bagi instansi/lembaga dimana saja, termasuk di provinsi dan kabupaten/kota. Khusus position paper ini ditujukan untuk pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota dalam menangkis isu-isu pendidikan berwawasan gender dalam mendapatkan solusi dan penyelesaian masalahnya.



## B. Pengertian

Position paper (kertas posisi) menurut Xavier University Library (XUL) dalam [http://www.xavier.edu/library/help/position\\_paper.pdf](http://www.xavier.edu/library/help/position_paper.pdf), merupakan penjelasan tentang posisi atau sikap pada satu isu dan alasan mengapa kita mengambil sikap tersebut secara rasional. Dengan demikian tujuan kertas posisi itu adalah memberi dukungan terhadap isu yang menjadi perhatian kita. Syaratnya, kertas posisi harus berdasar pada fakta dan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung sikap yang kita tuangkan di atas kertas tersebut.

## C. Maksud dan tujuan penyusunan position paper

1. Maksud
  - a. Dapat memberikan deskripsi/gambaran terhadap isu yang berkembang, utamanya tentang pendidikan berwawasan gender.
  - b. Dalam position paper lembaga pendidikan mengambil sebuah posisi yang tegas suatu isu dengan dukungan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung posisi tersebut.
  - c. Sebagai acuan bagi para pelaksana pendidikan dan stakeholder dalam membuat analisis permasalahan pendidikan berwawasan gender
  - d. Memberikan pemahaman pendidikan berwawasan gender kepada masyarakat oleh para pelaksana pendidikan dan stakeholder
2. Tujuan untuk mencapai:
  - a. Tercapainya penyadaran dan pemahaman tentang pendidikan berwawasan gender;
  - b. Terlaksananya PUG bidang pendidikan;
  - c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pendidikan berwawasan gender;
  - d. Menurunnya isu gender dalam pembangunan bidang pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan berwawasan gender.

## D. Ruang lingkup kegiatan dan sasaran

1. Lingkup kegiatan
  - a. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan berwawasan gender
  - b. Peningkatan mutu dan relevansi
  - c. Mewujudkan manajemen pendidikan yang responsif gender

2. Sasaran kegiatan
  - a. Pengambil kebijakan pendidikan tingkat propinsi dan atau kabupaten/kota (Kadinas Pendidikan dan jajarannya, penyusun dan penerbit buku ajar, pimpinan perguruan tinggi, penyelenggara dan pengelola pendidikan formal dan non formal)
  - b. Masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, fasilitator pendidikan non formal, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pemimpin organisasi formal dan non formal)

## E. Hasil yang diharapkan

- a. Adanya kesamaan persepsi tentang pendidikan berwawasan gender pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
- b. Adanya komitmen pengambil kebijakan hingga pelaksana operasional dan stakeholders pendidikan untuk peduli terhadap pendidikan berwawasan gender.
- c. Tersusun dan terlaksananya kebijakan, strategi, program dan rencana aksi daerah untuk mewujudkan pendidikan berwawasan gender.



## Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-
2. Undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4301)
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
9. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2009 tentang Pendanaan Pendidikan

## Pendidikan Berwawasan Gender

Membicarakan tentang gender sampai saat ini di masyarakat masih menjadi perdebatan karena pemahaman tentang konsep gender masih rancu. Kesalahpahaman tersebut bukan hanya terjadi di kalangan awam, melainkan terjadi juga di kalangan terpelajar. Masalahnya, istilah gender seringkali diartikan dengan istilah jenis kelamin, dan lebih rancu lagi, gender diartikan dengan jenis kelamin perempuan. Begitu disebut gender, yang terbayang adalah sosok manusia dengan jenis kelamin perempuan, padahal, istilah gender mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal biasa sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gender (gender inequalities). Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terlebih lagi bagi perempuan. Ketimpangan gender terwujud dalam banyak bentuk, di antaranya berupa beban atau pemberian beban kerja yang lebih panjang dan lebih berat kepada perempuan, terutama perempuan pekerja. Sebab, mereka selain dituntut mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga -yang di masyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban perempuan- mereka juga harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja. Timbullah istilah “beban ganda” bagi perempuan pekerja, sebaliknya bagi laki-laki pekerja tidak ada istilah “beban ganda” karena mereka pada umumnya memang tidak bekerja ganda, mereka tidak dituntut menyelesaikan tugas-tugas di rumah tangga sebagaimana halnya perempuan.

Timbul pertanyaan, mengapa ketidakadilan gender terjadi semakin luas dan menyelimuti hampir semua kelompok perempuan di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran dan kepekaan masyarakat, baik secara individual, maupun kolektif. Kalau masyarakat memandang kondisi ini sebagai suatu kewajiban karena meyakini hal itu terkait dengan takdir, maka mereka akan menerima saja dengan pasrah. Akan

tetapi dalam kelompok masyarakat yang kritis tentu akan melihat ketimpangan itu sebagai suatu akibat dari struktur sosial dan budaya yang berlaku. Karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengubah struktur dan budaya yang ada menuju sistem yang lebih egaliter, adil, dan demokratis. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan.



Untuk memahami lebih baik peran gender laki-laki dan perempuan, perlu dipilah-pilah mana bidang produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan. Hanya dengan demikian dapat diperoleh pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan laki-laki dan perempuan serta keterlibatan mereka dalam proses-proses kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan dapat diketahui dengan tepat dan selanjutnya dapat dirumuskan dalam tahapan-tahapan pembangunan, sejak perencanaan sampai pada evaluasi. Pembangunan dalam semua bidang, tak terkecuali bidang pendidikan, merupakan suatu proses yang harus melibatkan seluruh anggota masyarakat ke dalam tahapan yang sama, sesuai kebutuhan individual.

Terjadinya ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan karena masih ada perbedaan akses bagi laki-laki dan perempuan dalam mengenyam pendidikan. Jumlah penduduk perempuan yang melek huruf terus meningkat, tetapi masih tertinggal dari penduduk laki-laki. Proses pembelajaran pun kadang masih menampakkan kecenderungan yang bias gender.


Dalam bidang pendidikan yang indikatornya adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah, menjadi program prioritas baik di pusat maupun daerah melalui program wajib belajar dan dengan adanya program revitalisasi sarana prasana sekolah sebagai upaya pembangunan sekolah yang berkelanjutan. AMH didefinisikan sebagai presentase penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar penduduk untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga terbuka kesempatan menambah pengetahuan dan memperoleh informasi. Hasil Susenas 2012 menunjukkan AMH perempuan berumur 15 tahun ke atas sebesar 90,64 persen sedangkan laki-laki 95,87 persen.

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat. Bila dilihat dari jenis kelamin penduduk usia produktif, maka perempuan 65,71 persen dan laki-laki 65,74 present. Ini tidak jauh berbeda jumlahnya antara perempuan dan laki-laki (Susenas, 2012). Potensi sumber daya manusia tersebut dapat menjadi modal utama pembangunan bila mereka mempunyai kualitas yang baik, yang tercermin pada kualitas pendidikan, status kesehatan dan peran mereka dalam pembangunan ekonomi melalui sumbangan pendapatan dalam pekerjaan.

Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa ternyata sarat dengan bias gender. Dalam buku ajar misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan

## Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender

kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Hampir pada semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat, antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya bias gender adalah karena latar belakang pendidikan yang belum setara. Untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan bias gender agar tercapai keadilan dan kesetaraan gender perlu sebuah upaya serius dari berbagai pihak. Mulai dari lingkungan keluarga, ayah dan ibu mulai menanamkan keadilan dan kesetaraan gender dengan cara mereka saling menghormati dan melayani, tidak lagi didasarkan atas "apa kata ayah". Jadi orang tua yang berwawasan gender diperlukan bagi pembentukan mentalitas anak baik laki-laki maupun perempuan yang kuat dan percaya diri.



Untuk melaksanakan pendidikan berwawasan gender, sudah banyak komitmen, peraturan dan konvensi yang dikeluarkan baik di tingkat nasional maupun internasional, disamping itu kebijakan yang dibuat pemerintah sudah disosialisasikan di pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari komitmen global, Pemerintah Indonesia mendukung semua kesepakatan Millenium Development Goals (MDG's) yang dideklarasikan pada tahun 2000. Goal kedua MDG menyebutkan, untuk mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. Goal ketiga MDG adalah mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapus segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang 2015.

Komitmen MDG's merupakan kelanjutan dari berbagai komitmen internasional untuk mendukung kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komitmen internasional lainnya yang menjadi rujukan MDG's adalah Deklarasi Dakar, tentang Kebijakan Pendidikan untuk Semua (Education for All), di mana Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO juga ikut meratifikasi.

Selama ini pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Berbagai upaya pendidikan yang dilakukan telah dapat meningkatkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa angka melek huruf perempuan berumur 15 tahun ke atas sebesar 90,64 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 95,87 persen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Disamping itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Komitmen

ini diperkuat dengan penandatanganan Optional Protocol to CEDAW oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Februari 2000.


Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan mengacu pada arah dan strategi Pembangunan Pendidikan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) dengan tujuan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mulai keagamaan, nilai cultural, dan kemejemukan bangsa.

Di tingkat dunia, komitmen untuk mengubah relasi gender ke arah yang lebih adil dan setara terlihat sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah-langkah utama dengan menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam piagamnya tahun 1945 dan selanjutnya pada 1946 membentuk Commission on the Status of Women atau CSW (Komisi Kedudukan Perempuan). Kemudian, CSW sebagai komisi fungsional Economic and Social Council atau ECOSOC berfungsi aktif dalam upaya-upaya peningkatan kedudukan dan peran perempuan selaku mitra sejajar laki-laki sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu instrumen fundamental yang dihasilkan berupa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women disingkat CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 1979. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan, yang tersurat dalam berbagai dokumen pemerintah dan disusun atas dasar pengakuan terhadap adanya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Rencana Aksi Pembangunan Pendidikan Berwawasan Gender

Beberapa hal yang berpengaruh pada terjadinya berbagai gejala ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan, diantaranya masalah akses untuk memperoleh pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, penjurusan dan program studi, serta



kurikulum, bahan ajar, dan proses pendidikan lainnya. Pada wacana pendidikan berwawasan gender yang perlu ditegaskan adalah rumusan kebijakan kesetaraan dan keadilan gender secara tersirat. Sebab, arah pendidikan yang berwawasan gender adalah untuk menciptakan peluang pendidikan pada semua jalur dan jenjang secara seimbang, sehingga mendorong peningkatan pemberdayaan potensi perempuan dan laki-laki secara optimal.

Untuk mewujudkan pendidikan berwawasan gender diperlukan adanya upaya, antara lain model sekolah berwawasan gender, sumber daya manusia dan segenap komponen bidang pendidikan, dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sebagai sumber daya manusia bidang pendidikan yang berwujud kurikulum,

bahan ajar, sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, harus berperspektif gender. Hal ini dalam menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.

Hal lain yang perlu menjadi rencana aksi dari pendidikan berwawasan gender bisa dilihat dari beberapa kenyataan yang masih ada di masyarakat adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender perlu diintegrasikannya perspektif gender ke dalam kebijakan-kebijakan, program-program, aktivitas dan agenda pembangunan lintas sektoral di semua tingkat baik nasional maupun daerah. Artinya, mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tahapan siklus perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Kemudian mentransformasikan keseluruhan proses dan kerangka kerja perencanaan pembangunan menjadi sensitif gender, dengan selalu memperhitungkan dampak dari peran dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses, manfaat, serta dampak pembangunan terhadap perempuan. Dengan demikian, akan terciptanya suasana kondusif agar pendidikan berwawasan gender lebih mudah diterima dan diaplikasikan.

Demikian juga dengan para pengambil kebijakan di lingkungan sekolah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sudah seharusnya lebih bersikap proaktif terhadap wacana ini. Di sisi lain, penganggaran kepentingan pendidikan yang berwacana gender harus segera diterapkan agar susunan pedoman proses belajar-mengajar serta struktur sistem informasi pendidikan, terpadu yang berwawasan gender bisa segera terlaksana

Setiap wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing di dalam melaksanakan pendidikan, sehingga permasalahan pendidikan berwawasan gender tentunya memiliki penanganan dan solusi yang berbeda pula. Namun demikian, untuk keseragaman penyusunan position paper maka dalam bahasan ini dicantumkan contohnya sebagai acuan dalam membahas tentang pendidikan berwawasan gender.

## Bentuk Penyusunan Position Paper Pendidikan Berwawasan Gender

### Contoh Format penyusunan position paper:

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Identifikasi isu
- B. Pernyataan kita terhadap isu tersebut
- C. Hasil yang diharapkan

#### BAB II KONDISI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER DI .....

- A. Latar belakang informasi tentang isu yang terjadi (data dan fakta yang ada)
- B. Dukungan dengan data dan fakta-fakta sebagai bukti
- C. Pembahasan mengenai isu dari berbagai sisi

#### BAB III KESIMPULAN

- Berisi harapan terhadap semua pihak terkait untuk berkontribusi dalam pembangunan pendidikan berwawasan gender
- Saran untuk aksi strategis yang dapat dilakukan sebagai solusi atau solusi alternatif.

Lampiran-lampiran (yang dapat mendukung kebijakan pendidikan berwawasan gender).

## Penutup

Pemahaman pendidikan berwawasan gender sudah terintegrasi dalam suatu komitmen yang merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Upaya ini dibangun untuk mengintegrasikan isu gender dalam pembangunan bidang pendidikan berwawasan gender menjadi satu dimensi integral dalam proses pengarusutamaan gender.

Isu kesetaraan gender merupakan isu yang tidak pernah habis dibicarakan di masyarakat pada umumnya. Isu ini berkaitan dengan pemahaman gender yang masih rancu difahami karena sebagian orang masih mengartikan gender adalah perempuan. Pendidikan berwawasan gender merupakan suatu upaya kepada masyarakat agar masyarakat memahami gender dengan segala isunya dapat difahami dengan baik. Melalui upaya ini, diharapkan adanya kesetaraan dalam mengakses pendidikan, memperoleh pendidikan dengan baik.

Berkaitan dengan hal di atas, maka panduan penyusunan position paper ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya para pengguna pedoman ini.

Terima kasih.

## Daftar Pustaka

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Petunjuk Umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pendidikan, Jakarta, 2011
2. Panduan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Bagi Pengelola Program, Direktorat Pendidikan Masyarakat – Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional, 2008
3. Model dan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender,; Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Keluarga, diterbitkan oleh Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak – Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Koperasi Serba Usaha ANNISA, NTB, 2006
4. Syamsudi Simau, Sudut Pandang “Kertas Posisi, Apa itu ?”, dari <http://sudutpandangsyamsuddinsimau.blogspot.com/2011/01/filsafat-sosiologi-ritzer.html>, 11 September 2014, pkl. 19.20.



